



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kemenkeu Kuatkan Kesaksian dari BPKP

Ada Kerugian Negara Perkara Eks Kadistan

BENGKULU - Sidang lanjutan perkara korupsi anggaran pengadaan benih kedelai yang menjerat mantan Kadis Pertanian (Distan) Evarini bersama Fahrurrozi (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Edi Broto selaku Kontraktor Pelaksana dari CV. Dinfar Hutama Karya (DHK) kembali digelar. Fakta dalam sidang kemarin, dua saksi tertimoni dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satri Sudir dan Ahmad menugatkan keterangan ahli sebelumnya dari BPKP. Ditegaskan benar adanya kerugian negara dalam pengadaan bibit tersebut, mencapai Rp 371 juta.

"Kesaksian tertulis itu saya bacakan dalam sidang tadi yang berlangsung sampai malam. Intinya dari keterangan saksi Kemenkeu, menguatkan ada kerugian negara. Pertama kontraktor Edi Broto mengerjakan proyek itu tidak sesuai dengan kon-

trak, dan pekerjaan tidak selesai. Hingga menyebabkan kerugian negara," jelas Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agustiansyah, SH dihubungi RB tadi malam.

Tidak ada Tanya jawab dalam sidang kata Agustiansyah, karena keterangan saksi hanya dibacakan. Dalam penjelasan lainnya, saksi ahli menyebutkan benih kedelai yang dibawa dari Jawa Tengah itu seharusnya dilakukan sertifikasi. "Harusnya setelah diketahui benih itu tidak layak, dilakukn pengembalian, bukan malah tetap dilanjutkan. Inilah kesalahan fatal para terdakwa hingga menimbulkan kerugian keuangan negara ratusan juta rupiah," kata JPU.

Ketua Majelis Hakim Slamet Suropto SH M.Hum beranggotakan hakim Agusalim, SH, MH dan Henny Anggraini, SH, MH, menutup sidang dan menyatakan dilanjutkan minggu depan, dengan agenda memeriksa saksi yang meringankan terdakwa dan sekaligus pemeriksaan terdakwa.

Untuk mengingatkan kembali, kasus ini berawal dari Evarini selaku Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu tahun 2016 bertindak selaku KPA pada Maret 2016 dan tahun 2017 melaksanakan kegiatan pengadaan benih kedelai dan sapordi. Dimana pagu awal Rp 1 miliar lebih. Namun karena kurangnya partisipasi



HARMOKO/RB

EVARINI

petani sehingga pagu anggaran dikurangi menjadi Rp 945 juta.

Dalam pelaksanaan pengadaan benih kedelai ini banyak akal-akalan. Pembelian benih tanpa survei ke para penyedia, hanya melalui telepon. Benih dipesan dan dibeli dari Provinsi Jawa Tengah seberat 30,5 ton. Sedangkan untuk sapordi belum sempat dibeli karena proyek sudah terhenti. Pengadaan merugikan negara sebesar Rp 371 juta itu dilaksanakan CV. Dinfar Hutama Karya (DHK). Tindak pidana korupsi terungkap saat benih tersebut didistribusikan Distan Provinsi Bengkulu namun ditolak kelompok tani.

Benih-benih tersebut diperuntukan bagi kelompok Seluma, Benteng dan Kepahiang. Namun mereka menolak dan meminta dilakukan sertifikasi terlebih dahulu. Ketika dibawa dan diuji di BPSB Bengkulu, ternyata benih tersebut tidak sesuai spesifikasi. (rif)